

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Jkt.sel, Majelis Hakim memutus bahwa perbuatan Tergugat dalam menahan sepeda motor Penggugat, menerbitkan 3 nota yang berbeda dan tidak resmi, menolak memberikan salinan nota pembelian, mengganti *sparepart* atau memodifikasi aksesoris sepeda motor tidak sesuai kesepakatan Penggugat, dan menghilangkan *sparepart* lama merupakan perbuatan melawan hukum tetapi Majelis Hakim tidak mengkualifisir kriteria perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Kriteria perbuatan melawan hukum tersebut adalah bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesesuaian baik, dan bertentangan dengan kepatutan, kehati-hatian, dan ketelitian yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau benda orang lain. Menurut analisis penulis, perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sudah sesuai dengan keempat kriteria perbuatan melawan hukum dalam ajaran luas, yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain, berupa satu unit sepeda motor merk Honda jenis Phantom yang taksiran kerugiannya senilai Rp.44.500.000. Selain itu, perbuatan Tergugat

bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yaitu bertentangan dengan Pasal 378 KUHP, Pasal 7 huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 406 ayat (1) KUHP.

2. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Jkt.sel memutus tuntutan ganti rugi dapat dikabulkan. Namun, Majelis Hakim dalam mengabulkan ganti rugi tersebut belum menguraikan syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Syarat-syarat tersebut berupa adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, keempat syarat tersebut bersifat kumulatif. Berdasarkan analisis penulis, perbuatan Tergugat telah memenuhi keempat syarat tersebut yakni adanya perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain berupa hak atas harta kekayaan dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yaitu Pasal 378 KUHP, Pasal 406 ayat (1) KUHP, dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adanya kesalahan yaitu perbuatan-perbuatan Tergugat yang menunjukkan kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*), adanya kerugian yaitu hilangnya hak untuk menguasai sepeda motornya serta tidak bisa menerbitkan kembali surat-surat kepemilikan sepeda motornya dan hilangnya *sparepart* yang merupakan bagian dari hartanya, adanya hubungan kausal antara

perbuatan dengan kerugian yang menggunakan teori *adaequat veroorzaiking* yang dikemukakan oleh Von Kries. Tuntutan ganti rugi materiil senilai Rp.8.572.500 dan immateriil senilai Rp.100.000.000 tetapi keduanya tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena berdasarkan pertimbangan hukumnya Penggugat tidak merincikan dan menguraikan kerugian tersebut. Penulis berpendapat bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat sebenarnya secara nyata ada akibat dari perbuatan Tergugat, hanya saja dalam persidangan Penggugat tidak menjelaskan dan menghitung klaim kerugian berupa tidak dapat menjalankan bisnisnya dan kehilangan pendapatan. Begitu juga dengan tuntutan ganti rugi immateriil. Meskipun demikian, Majelis Hakim mengabulkan gugatan ganti rugi dalam bentuk natura yang menyatakan mengembalikan sepeda motor milik Penggugat dalam keadaan seperti semula disertai salinan nota pembeliannya yang telah rusak dan hilang akibat bencana pembakaran perusahaan Penggugat. Oleh karena itu, menurut penulis Majelis Hakim dalam mengabulkan ganti kerugian sudah tepat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Jkt.sel seharusnya tidak hanya memutus bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi juga perlu menyebutkan mengenai kriteria-kriteria untuk mengkualifisir perbuatan melawan hukum sesuai dengan ajaran luas, sehingga diketahui perbuatan Tergugat yang telah terpenuhi sesuai kriteria-kriteria tersebut.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Putusan Nomor 194/Pdt.G/2024/PN Jkt.sel seharusnya lebih detail merincikan mengenai syarat-syarat mengajukan tuntutan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam mengabulkan ganti kerugian. Selain itu, Penggugat seharusnya lebih cermat dalam menguraikan dan membuktikan tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil, agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan tuntutan tersebut.